

SKRIPSI RISK.A.docx

by Turnitin Student

Submission date: 14-Aug-2025 10:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 2729570033

File name: SKRIPSI_RISK.A.docx (298.61K)

Word count: 14815

Character count: 95528

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PIDANA TAMBAHAN
PEMBATASAN GERAK PELAKU TERHADAP KORBAN ¹DALAM PASAL
50 A UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Oleh:

RISKA AYU SETYANINGRUM

21107710038



⁹PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

BLITAR

2025

LEMBAR LOGO



HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PIDANA TAMBAHAN
PEMBATASAN GERAK PELAKU TERHADAP KORBAN ¹DALAM PASAL
50 A UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh :

Nama : Riska Ayu Setyaningrum

NIM : 21107710038

Program Studi: Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Menyetujui :

Blitar, 3 Juni 2025

³
PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Kasiani, S.H., M.H.
NIDN. 0713027703

Fitriyah Nurrahmah, S.H.L., M.H.
NIDN. 0716019303

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PIDANA TAMBAHAN
PEMBATASAN GERAK PELAKU TERHADAP KORBAN ¹ **DALAM PASAL**
50 A UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh :

Nama : Riska Ayu Setyaningrum

NIM : 21107710038

Program Studi: Ilmu Hukum

²⁶ telah dipertahankan di depan majelis penguji pada tanggal 13 Juni 2025 dan

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

PENGUJI I

PENGUJI II

Dr.Kasiani, S.H.,M.H
NIDN. 0713027703

Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H.
NIDN. 0716019303

PENGUJI III

PENGUJI IV

⁸
Moch.Komarodin S.H., M.H

Moch.Alfaris S.H., M.H
NIDN. 0726068004

⁷³
Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

M.Taufan Perdana, P. S.H.,M.H.
NIDN. 0702058404

Weppy Susetiyo, S.H., M.H
NIDN. 0708107902

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riska Ayu Setyaningrum

NIM : 21107710038

Program Studi: Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah yang berjudul “Analisis Yuridis Pengaturan Pidana Tambahan Pembatasan Gerak Pelaku Terhadap Korban Dalam Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 2025

Yang membuat

Pernyataan,

Riska Ayu Setyaningrum

HALAMAN PERUNTUKAN

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah.
Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah:5-6)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Riska Ayu Setyaningrum, lahir di Blitar dan berjenis kelamin perempuan. Penulis adalah anak dari ibu Suparti, warga negara Indonesia, beragama Islam dan berdomisili di Lingkungan Ngebrak RT 003 RW 003, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.

Penulis menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri Garum. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah pertama di SMPK St. Vincentius Garum. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMK PGRI 4 Blitar. Selanjutnya, pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Balitar Blitar, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum.

Ketertarikan penulis di dalam ranah hukum pidana, terutama yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, mendorong penulis untuk mengangkat tema skripsi yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap pengaturan pidana tambahan dalam UU PKDRT. Penulis meyakini bahwa hukum harus memberikan perlindungan maksimal kepada korban, serta menjadi sarana pembaruan sosial yang efektif. Demikian daftar riwayat hidup ini disusun sebagai bagian dari pelengkap penyusunan skripsi, dengan harapan dapat memberikan gambaran singkat mengenai latar belakang penulis, baik secara pribadi maupun akademik.

ABSTRAK

Nama : Riska Ayu Setyaningrum

NIM : 21107710038
Judul : Analisis Yuridis Pengaturan Pidana Tambahan Pembatasan Gerak Pelaku Terhadap Korban Dalam Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pembimbing : Dr.Kasiani, S.H.,M.H (Pembimbing I)
Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H. (Pembimbing II)
Kata Kunci : KDRT, Pidana Tambahan, Kemanfaatan hukum

KDRT merupakan merupakan tindak pidana kekerasan yang berdampak serius terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial korban dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT mengatur sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Penelitian ini mengkaji pengaturan pidana tambahan pasal 50 huruf a UU PKDRT frasa "pembatasan gerak pelaku terhadap korban" yang dinilai tumpang tindih dengan pidana pokok berupa penjara yang telah diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 49. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kemanfaatannya bagi perlindungan korban KDRT. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pokok masalah, yaitu: (1) Apakah Pasal 50 huruf a UU PKDRT frasa "pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu", sebagai pidana tambahan memberikan kemanfaatan bagi korban KDRT? (2) Bagaimana pengaturan pidana tambahan yang memberikan kemanfaatan bagi korban KDRT?

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen hukum lainnya yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan logika deduktif dan induktif untuk merumuskan argumentasi hukum yang sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana tambahan frasa "pembatasan gerak pelaku terhadap korban" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf a UU PKDRT belum memberikan kemanfaatan hukum yang optimal. Hal ini dikarenakan substansi pidana tambahan dengan pidana pokok penjara secara fungsi sudah otomatis memisahkan pelaku dari korban. Akibatnya, ketentuan ini belum memberikan manfaat tambahan khususnya dalam mendukung proses pemulihan korban KDRT. Oleh karena itu, diperlukan penguatan substansi hukum yang mengatur secara lebih berpihak terhadap korban, mengingat tindak pidana KDRT korban seringkali mengalami kerugian akibat kekerasan yang dialami. Maka akan lebih memberikan perlindungan hukum yang berdayaguna dan bermanfaat sebagai pemulihan korban KDRT dengan pemberian ganti kerugian (restitusi) sebagaimana pencerminan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. sesuai pasal 5 huruf e UU No. 12 Tahun 2011 tentang UU PP Perundang-Undangan.

ABSTRACT

Name : Riska Ayu Setyaningrum
NIM : 21107710038

Title : Analisis Yuridis Pengaturan Pidana Tambahan Pembatasan Gerak Pelaku Terhadap Korban Dalam Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Supervisors : Dr.Kasiani, S.H.,M.H (Supervisors I)
Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H. (Supervisors II)
Keywords : Domestic Violence, Additional Punishment, Legal Benefit

KDRT is a criminal act of violence that has a serious impact on the physical, psychological, and social conditions of victims within the household sphere. UU PKDRT regulates both principal and additional criminal sanctions. This study examines the regulation of additional punishment under Article 50 letter a of the UU PKDRT, specifically the phrase "restriction of the perpetrator's movement toward the victim," which is considered to overlap with the principal punishment of imprisonment as stipulated in Articles 44 through 49. This raises questions about the utility and effectiveness of this additional sanction in providing legal protection for victims of domestic violence. Based on this issue, the study formulates two main problems: (1) Does Article 50 letter a of the UU PKDRT, which stipulates the additional punishment of restricting the perpetrator's movement to maintain a certain distance and time from the victim, provide legal utility for victims of domestic violence? (2) How should the regulation of additional punishment be formulated to ensure benefits for victims of domestic violence?

This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The sources of data consist of legislation, legal literature, and supporting legal documents, which are analyzed qualitatively using deductive and inductive logic to construct a systematic legal argument.

The results of the study show that the regulation of additional punishment in the form of restricting the perpetrator's movement toward the victim, as stipulated in Article 50 letter a of the UU PKDRT, has not provided optimal legal utility. This is due to the fact that its function overlaps with the principal punishment of imprisonment, which already results in the physical separation of the perpetrator from the victim. Consequently, this provision does not offer additional benefits, particularly in supporting the victim's recovery process. Therefore, it is necessary to strengthen the legal substance of the additional punishment by formulating it in a way that is more victim oriented. Considering that victims of domestic violence often suffer tangible harm, legal protection should go further by providing compensation (restitution) as a form of recovery. This reflects the principle of utility and effectiveness as outlined in Article 5 letter e of Law Number 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations.

²⁵ KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan laporan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Pengaturan Pidana Tambahan Pembatasan Gerak Pelaku Terhadap Korban Dalam Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan laporan penelitian ini diajukan kepada Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan berbagai pihak yang sangat berarti. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Kasiani, S.H., M.H dan Ibu Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak/Ibu Dosen, Staf serta Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga sepanjang perkuliahan.
3. Ibu, nenek, kakek saya tercinta yang penuh kasih, kesabaran, perjuangan, pengorbanan, doa, dan dukungan yang tiada henti. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu wujud rasa terima kasih atas segala cinta dan pengorbanan yang tidak terbalas.
4. Untuk seseorang tersayang yang saat ini kebersamaan saya dan menjadi pendukung setia dalam setiap langkah perjalanan saya. Terima kasih atas motivasi, kesabaran, dan semangat yang tak pernah putus, bahkan di saat-

saat tersulit. Semoga karya sederhana ini menjadi langkah kecil menuju masa depan yang kita impikan bersama.

5. Kepada diri saya sendiri terima kasih telah berjuang, tidak menyerah, dan selalu percaya pada kemampuan diri. Karya ini adalah bukti nyata bahwa usaha, doa, dan kerja keras akan selalu menghasilkan hasil. Semoga perjalanan ini menjadi pengingat bahwa diri saya mampu menghadapi apa pun yang ada dimasa yang akan datang.

6. Teman-teman serta semua pihak yang tidak tercantum namanya ¹⁴ yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi yang sangat berharga dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

⁵ Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam hal substansi maupun penyusunannya. ²⁹ Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ⁴⁰ ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam topik yang dibahas maupun sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Blitar, 2025

Riska Ayu Setyaningrum

DAFTAR ISI

LEMBAR LOGO	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
PERNYATAAN	IV
HALAMAN PERUNTUKAN	V
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	VI
ABSTRAK	VI
ABSTRACT	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XI
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Yuridis	9
2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	11
2.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	11
2.2.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	12
2.2.3 Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	14
2.3 Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan	15
2.3.1 Pengertian Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan	15
2.3.2 Jenis-Jenis Pidana Tambahan	17
2.4 Teori Kemanfaatan Hukum	20
2.5 Pengaturan Ganti Rugi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	23
BAB III	27

METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Pendekatan Penelitian	28
3.3 Sumber Bahan Hukum	29
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
3.5 Analisis Bahan Hukum	31
3.6 Sistematika Penelitian.....	32
BAB IV	33
HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Pasal 50 Huruf A UU PKDRT Frasa “Pembatasan Gerak Pelaku Baik Yang Bertujuan Untuk Menjauhkan Pelaku Dari Korban Dalam Jarak Dan Waktu Tertentu”, Sebagai Pidana Tambahan Memberikan Kemanfaatan Bagi Korban KDRT	33
4.1.1 Analisis Pasal 50 Huruf A UU PKDRT Berdasarkan Asas Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan.....	46
4.2 Pengaturan pidana tambahan yang memberikan kemanfaatan bagi korban KDRT	49
4.2.1 Pengaturan Ganti Rugi UU Tipikor Terhadap Implementasi Pidana Tambahan UU PKDRT.....	51
4.2.2 Model Pemberian Ganti Rugi Bagi Korban KDRT Perspektif Aspek Budaya	54
4.2.3 Pengaturan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pidana Tambahan Yang Memberikan Kemanfaatan Bagi Korban KDRT.....	57
BAB V	61
PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB I

60 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat menghancurkan keselarasan dalam keutuhan rumah tangga. Lisa Fredmann, memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang KDRT sebagai ¹⁵ suatu bentuk kekerasan yang terjadi dalam konteks ¹⁵ hubungan suami istri, di mana salah satu pihak baik suami atau istri dapat menjadi pelaku atau korban.¹ Hal ini ⁸¹ dapat menyebabkan dampak yang sangat merugikan, baik bagi korban (dalam hal ini istri), anak-anak ataupun anggota keluarga lainnya yang tinggal ³⁷ dalam rumah tangga tersebut.

Negara Indonesia melalui Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur berbagai aspek yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan KDRT. Pembentukan UU PKDRT didasarkan pada prinsip fundamental ⁷ bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan aman dan terbebas dari segala bentuk tindakan kekerasan, termasuk KDRT. Asas-asas tersebut mencerminkan komitmen ⁷⁵ negara terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap warganya.²

⁸⁸ Pasal 5 UU PKDRT menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”. Kekerasan yang dimaksud berupa ¹ kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Tindakan yang secara langsung melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dapat

¹ Amora Elmina Martha, Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hal.12.

² Moerti Hadiati Soersono, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, (Jakarta:Sinar Grafika,2020), hal. 1.

⁸⁰ dikenakan sanksi tertentu sesuai dengan undang-undang yang ada. Dalam UU PKDRT terdapat sanksi ¹ pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, yaitu hukuman penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Bab VIII mengenai Ketentuan Pidana, yang mencakup dalam Pasal 44 hingga 49.

Ketentuan mengenai sanksi pidana yang berhubungan dengan pelaku tindakan kekerasan fisik meliputi semua jenis serangan fisik yang mengakibatkan luka atau cedera, dengan tingkat keparahan akibat kekerasan tersebut diatur ⁸ dalam Pasal 44 Ayat (1) hingga ayat (4) UU PKDRT, mencakup :

¹² Pasal 44 Ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Pasal 44 Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).”

Pasal 44 Ayat (3)

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”

Pasal 44 Ayat (4)

Dalam hal perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).³

Ketentuan mengenai sanksi pidana yang berhubungan dengan pelaku tindakan kekerasan psikis mencakup perlakuan yang merusak mental dan emosional korban, seperti penghinaan, ancaman, atau manipulasi yang disesuaikan dengan dampak dari tindakan terhadap korban ⁵⁷ diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) hingga ayat (2) UU PKDRT, mencakup :

Pasal 45 Ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).”

¹ **Pasal 45 Ayat (2)**

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).⁴

Ketentuan mengenai sanksi pidana yang berkaitan dengan tindakan ⁸² kekerasan seksual merujuk pada pelaku yang memaksa hubungan seksual tanpa adanya persetujuan, serta segala bentuk pelecehan seksual yang dilakukan terhadap individu yang tinggal ¹¹ dalam lingkup rumah tangga, diatur dalam Pasal 46 hingga Pasal 48 UU PKDRT, mencakup :

Pasal 46

³Pasal 44 Ayat (1), (2), (3), (4) UU PKDRT.

⁴Pasal 45 Ayat (1), (2) UU PKDRT.

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”⁵

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁶

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁷

Ketentuan mengenai sanksi pidana yang berkaitan dengan tindakan penelantaran dalam rumah tangga mencakup perilaku mengabaikan tanggung jawab ⁸⁶ untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, seperti nafkah atau perlindungan yang diberikan kepada individu yang tinggal ¹¹ dalam lingkup rumah tangga, diatur dalam Pasal 49 UU PKDRT, mencakup :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).⁸

⁵Pasal 46 UU PKDRT.

⁶Pasal 47 UU PKDRT.

⁷Pasal 48 UU PKDRT.

⁸Pasal 49 huruf a dan b UU PKDRT.

Selain sanksi pidana pokok penjara atau denda terdapat ¹ jenis pidana tambahan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam

Bab VIII Ketentuan Pidana, Pasal 50 huruf a dan b UU PKDRT, mencakup :

- ¹ a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.⁹

Penulis menemukan dari penelitian terdahulu yang berkaitan tentang pidana tambahan UU PKDRT, meliputi:

¹⁰ label 1.

Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Rumusan masalah penelitian	Hasil penelitian
1.	Novanda Aulia Rahma dhani	Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan ¹² Konseling bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	1. Apa faktor faktor yang menyebabkan ¹¹ hakim lebih menjatuhkan pidana penjara daripada mempertimbangkan pidana tambahan konseling bagi pelaku pidana KDRT? 2. Bagaimana penerapan pidana tambahan konseling bagi pelaku KDRT pada UU No.23 Tahun 2004?	Penelitian ini menemukan bahwa dalam penerapan hukum, di mana beberapa pelaku tidak mendapatkan konseling. Hal ini mengakibatkan sanksi tambahan tidak memberikan dampak yang diharapkan.
2.	Branadata Sembiring	⁸ Efektivitas Sanksi Pidana Tambahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang	1. Bagaimana seharusnya pengaturan sanksi pidana tambahan yang lebih efektif untuk memberikan perlindungan hukum	Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini tidak cukup

⁹Pasal 50 huruf a dan b UU PKDRT.

		57 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pontianak)	54 bagi korban dalam tindak pidana kekerasan di rumah tangga ke masa depan?	untuk meningkatkan penegakan hukuman atas KDRT, sehingga perlu adanya tindakan yang lebih efektif untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan.
3.	11 Aroma Elmina, Martha, Ria, Hayuna	Konseling sebagai Sanksi Pidana Tambahkan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	1. Mengapa hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara tanpa mempertimbangkan pidana tambahan berupa konseling sebagai Sanksi Pidana dalam KDRT? 2. Bagaimana kebijakan aplikatif yang efektif ke depan dalam Penerapan Pidana Tambahan Konseling?	Penelitian ini menyoroti bahwa hakim belum menerapkan konseling karena konseling tidak dikenal dalam sistem peradilan. Kurangnya lembaga yang mapan untuk konseling dalam kerangka hukum, yang berkontribusi terhadap kurangnya dimanfaatkannya sanksi potensial ini.

Pada penelitian ini yang akan diteliti khusus pada frasa “pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu” (selanjutnya disebut pembatasan gerak pelaku terhadap korban). Pengaturan pidana tambahan pasal 50 huruf a ini menjadi tumpang tindih (pengulangan) dengan pidana pokok sebagaimana yang diatur dalam pasal 44

hingga pasal 49. Karena dalam praktiknya sudah ada sanksi dalam bentuk pidana pokok yang dijatuhkan kepada pelaku dengan menjalani pidana penjara atau denda. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemanfaatan dan tujuan dari pidana tambahan tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti terkait pasal 50 huruf a dengan judul “Analisis Yuridis Pengaturan Pidana Tambahan Pembatasan Gerak Pelaku Terhadap Korban Dalam Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

⁴⁸ 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis mengusulkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Pasal 50 huruf a UU PKDRT frasa “pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu”, sebagai pidana tambahan memberikan kemanfaatan bagi korban KDRT?
- 2) Bagaimana pengaturan pidana tambahan yang memberikan kemanfaatan bagi korban KDRT?

²⁸ 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Pasal 50 huruf a UU PKDRT frasa “pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu”, sebagai pidana tambahan memberikan kemanfaatan bagi korban KDRT.

2. Untuk mengetahui pengaturan pidana tambahan yang memberikan kemanfaatan bagi korban KDRT.

6 **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi bahan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya pada hukum pidana KDRT.

2. Secara Praktis

Secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan memperbaiki regulasi yang ada. Serta dapat memberikan kontribusi penelitian mengenai pengaturan Pasal 50 huruf a Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat memberikan kemanfaatan dalam melindungi dan memulihkan keadaan korban KDRT.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Yuridis

Berdasarkan ⁷⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tinjauan diartikan sebagai kegiatan mempelajari secara saksama, menelaah untuk memperoleh pemahaman, serta menyampaikan pandangan atau pendapat setelah melalui proses penyelidikan dan pengkajian.¹⁰ Sementara itu, ³⁹ menurut Kamus Hukum, istilah yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti berkaitan dengan hukum atau ditinjau dari sudut pandang hukum.¹¹ Dengan demikian, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai ⁶⁴ suatu proses telaah yang dilakukan secara mendalam untuk memperoleh pemahaman dan menyampaikan pendapat berdasarkan ketentuan serta prinsip hukum yang berlaku

Tinjauan merupakan proses mengolah data mentah dalam jumlah besar dengan tujuan untuk menyederhanakan, mengelompokkan, dan memisahkan bagian-bagian data yang relevan. Proses ini melibatkan pengelompokan komponen-

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi ke empat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2022), hal. 1470.

¹¹ Kamus Hukum Online Indonesia, diakses pada 16 Desember 2024 <https://kamushukum.web.id/search/yuridis>

komponen utama yang terkait serta menghubungkan data yang telah dihimpun untuk menemukan pola atau menjawab permasalahan tertentu. Tinjauan membantu menyajikan data yang kompleks menjadi informasi yang lebih terstruktur dan bermakna.¹² Sedangkan yuridis merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum serta memiliki arti atau kedudukan yang diakui secara sah oleh pemerintah. Aturan yang bersifat yuridis memiliki sifat baku dan mengikat, yang berarti setiap orang yang berada dalam wilayah hukum tersebut wajib mematuhi. Jika aturan ini dilanggar, maka pelanggar dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yuridis menjadi dasar legitimasi bagi pelaksanaan hukum, di mana norma atau aturan yang telah ditetapkan memiliki otoritas untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Tinjauan Yuridis adalah proses analisis yang berfokus pada kaidah-kaidah hukum, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, kebiasaan, etika, maupun moral, yang dianggap sah dan diakui oleh hukum. Dalam konteks ini, tinjauan yuridis dilakukan dengan cara memecah dan menganalisis komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji secara mendalam, kemudian menghubungkannya dengan kaidah hukum dan norma hukum yang berlaku sebagai dasar penyelesaian masalah.¹³ Tujuan utama dari tinjauan yuridis adalah membangun pola pikir yang terstruktur dalam menyelesaikan suatu masalah berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Tinjauan yuridis berfungsi untuk

¹²Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: Yrama Widya 2005), hal. 10.

¹³Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju 2008), hal.83-88.

memastikan bahwa penyelesaian masalah dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dengan memperhatikan aspek keadilan, tanggung jawab hukum, dan sanksi yang sesuai.

⁵⁸ 2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

²³ 2.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang telah teridentifikasi di dalam masyarakat. KDRT didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi didalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya yang dimana salah satu pihak dapat berperan sebagai pelaku atau korban. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, terutama terhadap istri, sering kali ditemukan, bahkan jumlahnya tidak sedikit.¹⁴

Pengertian KDRT diatur dalam ¹² pasal 1 ayat (1) UU PKDRT :

setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁵

KDRT ⁸⁹ dalam KBBI merupakan semua hal yang berkaitan terkait semua persoalan ⁴⁷ kehidupan dalam rumah dan yang berhubungan dengan keluarga. Bagian dari keluarga yaitu ⁶⁶ ayah, ibu dan anak, dan merupakan satu kesatuan dalam hubungan kekerabatan dasar dalam ruang lingkup masyarakat. Menurut S. Dewi, ⁷¹ KDRT adalah segala tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita secara fisik, seksual

¹⁴Mohammad Taufik Makarao dkk., Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta, Rineck Cipta, 2013), hal. 177.

¹⁵Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT.

maupun psikologis, termasuk ancaman tindakan eksklusif, pemaksaan, perampasan kebebasan secara semena-mena ataupun penindasan ekonomi, yang terjadi dalam ranah rumah tangga¹⁶ Selanjutnya menurut Nasution KDRT dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia dan termasuk tindakan kejahatan yang membuat korban menderita secara fisik, seksual, psikologis.¹⁷

2.2.2 Bentuk Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Setiap individu dilarang untuk melakukan kekerasan dalam konteks rumah tangga terhadap anggota keluarganya. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, sesuai dengan Pasal 5 UU PKDRT, mencakup:

a) Kekerasan Fisik (Pasal 6 UU PKDRT)

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.”¹⁸ Kekerasan fisik adalah salah satu jenis kekerasan yang bertujuan untuk menyakiti atau merusak tubuh individu secara langsung. Kekerasan fisik dapat dilakukan melalui berbagai cara dan alat, baik menggunakan anggota tubuh, benda tumpul, senjata tajam, hingga teknologi tertentu seperti listrik.¹⁹

b) Kekerasan Psikis (Pasal 7 UU PKDRT)

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat

¹⁶ Dewi, S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Sehat Masada*, 14(2), 121–134. <https://doi.org/10.38037/jsm.v14i2.133>

¹⁷ Nasution, Y. (2016). Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental pada Anak di Desa Huta Koje Pijorkoling [IAIN Padangsimpuan].

¹⁸ Pasal 6 UU PKDRT.

¹⁹ Amora Elmina Martha, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hal. 5.

pada seseorang.”²⁰ Kekerasan psikis adalah tindakan yang menimbulkan dampak negatif pada kondisi mental dan emosional seseorang, seperti ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis yang berat. Kekerasan jenis ini seringkali tidak terlihat secara fisik, tetapi dampaknya dapat sangat merusak. Bentuk kekerasan psikis dapat meliputi makian, penghinaan berkelanjutan, bentakan dan ancaman. Dampaknya dapat berupa gangguan kecemasan, depresi, stres berat, hingga trauma jangka panjang.²¹

c) Kekerasan Seksual (Pasal 8 UU PKDRT)

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.²²

Menurut Abraham, kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk tindakan yang melanggar hak dan integritas seksual seseorang. Tindakan ini meliputi hubungan seksual tanpa persetujuan, termasuk dalam konteks pernikahan, perkosaan, pencabulan, pengendalian atas hak reproduksi seseorang, serta manipulasi seksual.²³

d) Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 Ayat (1) hingga (2) UU PKDRT)

Pasal 9 Ayat (1)

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

²⁰Pasal 7 UU PKDRT.

²¹Adriani Adnani, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5 No.2, 2023, hal.9.

²²Pasal 8 UU PKDRT.

²³Ibid, hal.6.

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

⁹⁰
Pasal 9 Ayat (2)

“Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”²⁴

Penelantaran rumah tangga merujuk pada tindakan seseorang yang meninggalkan ¹⁵ orang lain dalam konteks rumah tangganya. Penelantaran ini juga mencakup setiap individu yang menyebabkan ³⁵ ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang tersebut untuk bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah. Sementara itu, ⁷⁷ sesuai dengan hukum yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan atau perjanjian, individu tersebut memiliki kewajiban ⁴⁵ untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang ditelantarkan.

2.2.3 Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Muhammad Taufik Makarao yang mengutip pandangan Abdulsyani, penyebab KDRT dapat dikategorikan menjadi dua yaitu ⁵⁶ faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri pelaku, seperti gangguan jiwa, kondisi emosional yang tidak stabil, karakter pelaku yang temperamental atau adanya keterbatasan intelektual yang mengakibatkan pelaku mengalami retardasi mental. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup tekanan dari luar pelaku seperti masalah ekonomi yang disebabkan oleh kesulitan finansial,

²⁴Pasal 9 UU PKDRT.

pengangguran atau kemiskinan. Kedua faktor ini sering kali saling berhubungan dan menjadi pemicu terjadinya KDRT. Selain itu, Strauss A. Murray mengemukakan bahwa terdapat sejumlah faktor yang dapat memicu terjadinya KDRT, yang sering kali berhubungan dengan ketimpangan kekuasaan serta ketidaksetaraan antara pria dan wanita. Pertama, pembelaan terhadap dominasi laki-laki, di mana laki-laki dianggap memiliki keunggulan dalam hal sumber daya, yang memberinya kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan perempuan. Diskriminasi dan pembatasan dalam bidang ekonomi, di mana ketidaksetaraan dalam kesempatan kerja bagi perempuan menyebabkan perempuan (istri) ketergantungan terhadap laki-laki (suami), dan ketika suami kehilangan pekerjaan, istri dapat menjadi sasaran kekerasan. Selain itu, beban pengasuhan anak di mana istri yang bekerja sering kali harus menanggung beban pengasuhan anak. Jika terjadi masalah dengan anak, suami dapat menyalahkan istri yang dapat memicu KDRT. Wanita dianggap sebagai hak milik laki-laki, sama seperti anak-anak yang dimiliki oleh orang tua, menyebabkan laki-laki merasa berhak untuk mengatur dan mengendalikan semua aspek kehidupan wanita, termasuk melakukan kekerasan dengan alasan untuk mendisiplinkan.²⁵

²² 2.3 Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan

²² 2.3.1 Pengertian Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan

¹³ Sanksi didefinisikan sebagai tanggungan, tindakan, atau hukuman yang bertujuan untuk memaksa individu agar memenuhi perjanjian atau mematuhi

²⁵ Hana Nelsri Kaban, Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn), *Jurnal Retentum*, Vol. 4, No. 1, (2022) hal. 90-100.

ketentuan hukum.²⁶ Black's Law Dictionary yang ditulis oleh Henry Campbell Black menjelaskan bahwa sanksi pidana adalah hukuman yang dikenakan setelah seseorang dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan, seperti denda, masa percobaan, dan hukuman penjara.²⁷

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan hukuman pidana menjadi dua kategori, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan jenis hukuman utama yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Penjatuhan sanksi pidana pokok bersifat imperatif (wajib). Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Tujuan pidana pokok adalah untuk mencegah kejahatan, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat. Penerapan pidana pokok juga berfungsi sebagai pembalasan yang proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan, sekaligus menjaga ketertiban dan harmoni sosial.

Pidana tambahan adalah jenis hukuman yang bersifat melengkapi atau menambah pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Secara umum, pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan sebagai hukuman utama melainkan sebagai tambahan atau pelengkap dari pidana pokok. Menurut Andi Hamzah, pidana tambahan merupakan jenis pidana yang hanya dapat dijatuhkan apabila disertai dengan pidana pokok. Penerapan pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya tidak wajib dijatuhkan oleh hakim. Namun demikian, pidana tambahan tidak dapat dikenakan secara berdiri sendiri tanpa adanya pidana pokok, sehingga keduanya

²⁶ Mahrus Ali, "Dasar-dasar hukum pidana", (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hal. 202.

²⁷ Ibid, hal. 195.

harus dijatuhkan secara bersamaan dalam putusan pidana. Pidana tambahan memiliki tujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi korban dengan memastikan bahwa keadilan tidak hanya tercapai bagi negara atau masyarakat, tetapi juga secara langsung dirasakan oleh korban.²⁸

Pidana tambahan dalam UU PKDRT merupakan wujud dari upaya negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap korban KDRT. Berbeda dengan pidana pokok yang berorientasi pada penghukuman pelaku, pidana tambahan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemulihan dan perlindungan korban. Meskipun pelaku dan korban dalam tindak pidana KDRT sering kali terikat dalam hubungan suami istri. Hubungan pernikahan tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan terjadinya kekerasan yang berulang dan berdampak serius terhadap korban baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemulihan akibat kekerasan perilaku pelaku terhadap korban merupakan bagian penting dalam proses penyelesaian perkara KDRT, sekaligus sebagai bentuk pencegahan terulangnya kekerasan. Oleh karena itu, pengaturan pidana tambahan dalam UU PKDRT merupakan instrumen penting yang tidak hanya memperkuat efektivitas hukum pidana, tetapi juga menjadi cerminan keberpihakan hukum terhadap korban KDRT sebagai subjek yang perlu dipulihkan martabat dan hak-haknya.

2.3.2 Jenis-Jenis Pidana Tambahan

Pidana tambahan diatur untuk memenuhi tujuan keadilan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana tambahan bersifat opsional, tergantung pada pertimbangan hakim, kecuali diatur

²⁸ Andi Hamzah, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal.198.

secara tegas oleh undang-undang. KUHP mencakup berbagai jenis tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan dan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.²⁹ Berikut adalah jenis-jenis didalam pidana tambahan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan ²⁷ Pasal 10 KUHP:

a) ² Pencabutan Hak-Hak Tertentu, (Pasal 35 Ayat (1) hingga (2) KUHP):

² Pasal 35 KUHP Ayat (1)

Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Pasal 35 KUHP Ayat (1)

“Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.”³⁰

b) Perampasan barang-barang tertentu, (Pasal 39 KUHP Ayat (1) hingga (3)):

⁶⁹ Pasal 39 KUHP Ayat (1)

“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.”

Pasal 39 KUHP Ayat (2)

²⁹ Kansil, Christine, Pokok pokok hukum pidana: hukum pidana untuk semua orang, (Jakarta:Pradnya,2004), hal. 3.

³⁰ Pasal 35 KUHP.

“Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.”

Pasal 39 KUHP Ayat (3)

“Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.”³¹

c) Pengumuman Putusan Hakim (Pasal 43 KUHP):

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.”³²

Pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Tipikor, mencakup:

Pasal 18 ayat (1)

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pasal 18 ayat (2)

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

³¹ Pasal 39 KUHP.

³² Pasal 43 KUHP.

harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Pasal 18 ayat (3)

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.³³

Penerapan sanksi pidana tambahan berupa ganti rugi terdapat dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Tipikor. Berkaitan dengan penelitian ini UU Tipikor akan menjadi konsep untuk diterapkan dalam UU PKDRT.

2.4 Teori Kemanfaatan Hukum

Istilah teori berasal dari bahasa Yunani, yaitu *theoria* yang berarti pengamatan atau pemikiran. Kata ini berasal dari *theorein*, yang berarti melihat atau mengamati. Secara sederhana, teori merujuk pada penjelasan atau konsep yang dibangun untuk memahami, menjelaskan, atau memprediksi fenomena tertentu berdasarkan pengamatan, pemikiran, dan analisis. Dalam ilmu pengetahuan, teori digunakan untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mendasari suatu fenomena dan diuji melalui fakta atau bukti. Teori dapat berupa hasil pemikiran ilmiah atau *hipotesis* yang didasarkan pada bukti-bukti tertentu. Dalam penulisan akademis, teori sering digunakan sebagai landasan untuk membangun kerangka berpikir, menyusun argumen, dan sebagai alat untuk menganalisis atau menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Teori bisa disetujui atau dibantah berdasarkan bukti-bukti yang ada, dan dalam penulisan penelitian, teori menjadi bagian penting dalam menyusun

³³Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Tipikor.

analisis serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti.³⁴ Teori dalam penelitian berfungsi untuk mengorganisir temuan-temuan penelitian dalam suatu sistem yang logis, membuat prediksi berdasarkan temuan, serta memberikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan penelitian.³⁵

Kemanfaatan hukum dapat dipahami sebagai tujuan utama hukum, yaitu untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini tercermin dari fungsi hukum yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu maupun masyarakat. Hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus memiliki sasaran yang jelas untuk dicapai, yakni memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Masyarakat berharap agar pelaksanaan hukum membawa kegunaan yang positif, bukan malah menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan. Oleh karena itu, agar hukum dapat berfungsi dengan baik, penerapannya harus mengutamakan keadilan dan kemanfaatan, serta memastikan bahwa aturan yang ada memberikan solusi bagi permasalahan sosial yang ada.³⁶

Teori kemanfaatan hukum merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh sistem hukum. Jeremy Bentham, seorang tokoh penting dalam aliran utilitarianisme, menyatakan bahwa hukum seharusnya bertujuan untuk "menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat." (*the greatest happiness of the greatest number*).³⁷ Tujuannya adalah untuk menciptakan kebahagiaan kolektif, di mana kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan dapat terwujud

³⁴ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Madju, 2012), hal.80.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, (Jakarta: UI Press, 2006), hal.6.

³⁶ Supriyono, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol.14, No 2, 2016, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo, Jawa Timur, hal. 1574.

³⁷ Ohoitumur, *Prinsip Utilitas Sebagai Dasar Sistem Hukum Belajar Dari Jeremy Bentham, Dalam Etika Terapan Meneropong Masalah Kehidupan Dewasa Ini*. Op. Cit. hal. 40.

dengan seimbang.³⁸ Konsep teori utilitarianismenya yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham juga mempercayai adanya proses untuk mengoptimalkan kedayagunaan dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak-banyaknya orang. Mengoptimalkan kedayagunaan adalah sama dengan meminimalkan rasa penderitaan bagi sebanyak mungkin individu. Mengoptimalkan utilitas sama dengan mengurangi rasa penderitaan bagi sebanyak mungkin orang yang terpengaruh oleh situasi yang secara moral dianggap signifikan bagi mereka.³⁹

Jeremy Bentham memperkenalkan dalam karyanya *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, prinsip *utilitas* sebagai satu-satunya ukuran yang dianggap memadai secara rasional untuk menilai tindakan praktis. Teori *utilitarianisme* didasarkan kepada dua aspek, yaitu *pleasure* (kemanfaatan, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, dan lain-lain), dan *pain* (rasa sakit, rasa takut, rasa tidak nyaman, dan lain-lain).⁴⁰ Cara yang digunakan oleh Jeremy Bentham adalah dengan menjumlahkan seberapa banyak suatu produk hukum menimbulkan *pleasure* dan *pain*, yang kemudian hasil paling terbanyak menentukan apakah suatu produk tersebut merupakan produk hukum yang baik atau buruk (produk hukum paling banyak nilai *pleasure* adalah produk hukum yang baik, begitu juga sebaliknya). Tujuan dari adanya metode uji yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham ini bertujuan untuk melihat keberlanjutan dari kemanfaatan suatu produk hukum, dan tidak hanya berhenti pada penetapan suatu produk hukum

³⁸ Ibnu Artadi, "Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan keadilan", *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2006, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, hal.75.

³⁹ Zainal B. Septiansyah and Muhammad Ghalib, "Konsepsi Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia," *Ijtihad* 34, no. 1 (2018): hal 27–34.

⁴⁰ Jeremy Bentham, *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation (Ontario: Batoche Books Kitchener; 2001)*, hal. 1.

saja tetapi juga harus dievaluasi bagaimana kedayagunaannya di dalam masyarakat. Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan mengenai keberlanjutan dari produk hukum tersebut. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa teori utilitarianisme yang diajukan oleh Jeremy Bentham sangat relevan untuk digunakan sebagai alat analisis terhadap kebijakan hukum yang ada.⁴¹

2.5 Pengaturan Ganti Rugi Undang Undang Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan ganti rugi dalam UU Tipikor di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya negara dalam memulihkan kerugian yang timbul akibat tindakan korupsi UU Tipikor mengatur mengenai ganti rugi atau pembayaran uang pengganti diatur secara tegas. Khususnya dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3) yang berkaitan pada pengaturan sanksi pidana tambahan. Ketentuan ini menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya setara dengan jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi uang pengganti yang dimaksud, maka harta milik terpidana dapat disita dan dilelang oleh negara untuk menutupi kerugian yang terjadi. Apabila nilai harta yang disita tidak mencukupi, maka sisa kerugian tersebut dapat diganti dengan pidana penjara tambahan.

Pengaturan ini mencerminkan tujuan utama dari konsep ganti rugi, yaitu untuk memulihkan kerugian finansial atau ekonomi negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Di samping itu, ganti rugi juga berfungsi sebagai sarana efek jera dan pemulihan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Implementasi konsep

⁴¹ Ibid, hal.14-19.

ini di pengadilan mengharuskan adanya pembuktian terkait besaran kerugian negara dan keberadaan aset milik pelaku yang dapat digunakan untuk menutupi kerugian tersebut. Dalam beberapa kasus, pelaku juga dapat menyerahkan harta kekayaannya secara sukarela sebagai bentuk itikad baik, atau melalui proses penyitaan dan pelelangan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, ganti rugi bukan hanya bentuk hukuman tambahan, tetapi juga instrumen pemulihan keuangan negara yang bersifat strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Konsep ganti rugi dalam tindak pidana korupsi dan KDRT memiliki perbedaan dalam konteks penerapannya, tetapi memiliki kesamaan dalam tujuan hukum, yaitu memberikan pemulihan kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan pidana. Dalam tindak pidana korupsi, ganti rugi diarahkan kepada pemulihan kerugian negara akibat penyalahgunaan wewenang dan keuangan oleh pejabat publik atau individu yang merugikan keuangan negara. Sementara itu, dalam KDRT, ganti kerugian lebih diarahkan pada perlindungan dan pemulihan terhadap korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran dalam rumah tangga. Korban KDRT berhak mendapatkan restitusi dari pelaku. Restitusi merujuk pada ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengembalian aset milik, pembayaran untuk kerugian atau penderitaan yang dialami, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu, dan hal ini berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Istilah restitusi bagi korban kejahatan diungkapkan dengan penggunaan istilah "ganti kerugian".

Pelaku kejahatan diwajibkan untuk memberikan restitusi dan membayar sejumlah uang kepada korbannya, apabila korban tersebut mengalami kerugian.

Restitusi yang diberikan dapat berupa sejumlah uang atau nilai dari objek yang diambil oleh pelaku, kehilangan gaji, dukungan, serta pembayaran untuk pengeluaran medis, konseling, terapi, atau membantu korban dalam mencari pekerjaan baru. Korban hanya dapat mengklaim restitusi jika pelaku kejahatan telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan.⁴² Berbeda dengan korupsi yang merugikan negara, KDRT merupakan kejahatan yang menyerang martabat dan keselamatan individu dalam lingkup rumah tangga, sehingga pemulihannya bersifat lebih personal dan menyentuh aspek hak asasi manusia.

Meskipun memiliki objek dan mekanisme yang berbeda, konsep ganti rugi dalam kedua tindak pidana tersebut sama-sama menekankan pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana modern, orientasi terhadap pemulihan korban menjadi bagian penting selain pemidanaan terhadap pelaku. Oleh karena itu, baik dalam kasus korupsi maupun KDRT, negara berperan aktif dalam memastikan bahwa hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan dapat terpenuhi melalui mekanisme ganti rugi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pendekatan ini mencerminkan bahwa hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam memperbaiki kondisi korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang.

Ganti rugi dalam hukum perdata merupakan bentuk pemulihan atas kekerasan yang diderita oleh seseorang akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

⁴² Ali, M., & Wibowo, A. 2018. Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, Vol. 33 (2), Hal. 260.

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”⁴³ Meskipun hukum perdata dan hukum pidana memiliki dasar dan tujuan yang berbeda di mana hukum pidana bertujuan untuk menghukum pelaku atas tindak kejahatan terhadap kepentingan umum, sedangkan hukum perdata lebih menitikberatkan pada pemulihan hak individu keduanya dapat saling berkaitan dalam praktiknya. Dalam perkara pidana yang juga menimbulkan kerugian bagi korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi, bahkan dalam proses pidana yang sedang berjalan. Penggabungan gugatan perdata ke dalam proses pidana, yang dikenal dengan istilah *voeging*. Serta didukung oleh pandangan para ahli dan Lilik Mulyadi yang menegaskan bahwa *voeging* merupakan sarana penting dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan hukum pidana dan keadilan bagi korban.⁴⁴

UU PKDRT dalam peneanaan pidana tambahan berupa ganti kerugian kepada korban juga dapat diterapkan. Ganti kerugian yang berasal dari ranah hukum perdata ini menjadi instrumen penting dalam hukum pidana, khususnya dalam menjamin kemanfaatan bagi korban. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menitikberatkan pada hukuman bagi pelaku tetapi juga pada pemulihan dari penderitaan yang dialami oleh korban akibat kekerasan.

⁴³ Pasal 1365 KUH Perdata

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 274.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan bahan hukum.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis aturan atau kaidah hukum yang berlaku. Fokus utamanya adalah pada kajian yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁴⁵

Jenis penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan

⁴⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 36.

perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer, sekunder dan tersier.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁴⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*The Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan KDRT yang sedang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1), (2), (3) yang berkaitan pada pengaturan sanksi pidana tambahan mengenai ganti rugi (UU Tipikor).
- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU PP Perundang-Undang).

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024), hal.133.

2. Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep hukum dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam pendekatan konseptual berfokus pada pemahaman konsep-konsep dasar yang terkait dengan kasus yang diteliti. Konsep dari penelitian ini memahami pengaturan Pasal 50 huruf a UU PKDRT sebagai pidana tambahan dalam memberikan kemanfaatan dan perlindungan terhadap korban KDRT. Serta menjadikan teori kemanfaatan hukum (aliran *utilitarianisme*) yang dikemukakan oleh Jeremy Betham sebagai referensi guna mengevaluasi regulasi yang ada.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian sumber bahan hukum digunakan untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan antara lain :

1. Sumber bahan hukum primer
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - c) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
 - f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1), (2), (3) yang berkaitan pada pengaturan sanksi pidana tambahan mengenai ganti rugi (UU Tipikor).

g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PP Perundang-Undangan)

2. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari hasil karya ilmiah seperti penelitian hukum maupun bahan literatur yang memiliki korelevanan dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini. Bahan-bahan ini mencakup karya ilmiah seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, tesis, dan penelitian hukum lainnya. Dalam penelitian hukum, bahan hukum sekunder sangat penting untuk mendalami permasalahan hukum yang diangkat. Karena memberikan konteks, teori, dan sudut pandang yang membantu memperkaya pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Sumber bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier sebagai alat bantu untuk menemukan, memahami, atau memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum tersier berperan melengkapi proses penelitian hukum meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, indeks hukum, dan bibliografi hukum.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menitikberatkan pada analisis pengumpulan bahan hukum yang relevan untuk memperkuat argumentasi hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan pemaparan penelitian ini

adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen merupakan alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan perundang-undangan, sehingga langkah pertama yang diambil peneliti dalam pengumpulan bahan hukum adalah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang dibahas.⁴⁷ Teknik ini bermanfaat untuk memperoleh dasar teori dengan cara menganalisis dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, tesis, serta hasil penelitian lainnya, baik yang berbentuk cetak maupun elektronik, yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.

3.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami makna dari bahan hukum yang diperoleh. Proses ini dimulai dengan pengamatan terhadap bahan hukum, kemudian menghubungkan bahan hukum tersebut dengan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, serta asas-asas hukum yang ada. Metode analisis yang digunakan adalah logika induktif, yaitu berpikir dari hal-hal khusus yang ditemukan dalam bahan hukum untuk kemudian menarik kesimpulan yang lebih umum. Dalam analisis bahan hukum ini dilakukan dengan menggunakan perangkat normatif termasuk interpretasi dan konstruksi hukum untuk menggali makna yang terkandung dalam peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, bahan hukum yang telah dikumpulkan tidak hanya dianalisis secara deskriptif, tetapi juga diinterpretasikan dalam kerangka hukum yang lebih luas. Proses ini berakhir pada

⁴⁷ Ibid, hal.21.

tahap deduktif, di mana kesimpulan yang bersifat umum dapat ditarik untuk menjawab permasalahan penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan

3.6 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan kemudahan dalam mendeskripsikan penelitian skripsi ini. Maka penulis menyusun sistematika penelitian sesuai dengan bab-bab yang disajikan secara sistematis dan terperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, membahas mengenai sub bab yang mengkaji tinjauan yuridis, KDRT, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan, teori kemanfaatan serta pengaturan ganti rugi UU Tipikor.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, menyajikan laporan hasil penelitian skripsi yang membahas dan menjawab secara terperinci mengenai Analisis Yuridis Pengaturan Pidana Tambahan Pembatasan Gerak Pelaku Terhadap Korban Dalam Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pasal 50 Huruf A UU PKDRT Frasa “Pembatasan Gerak Pelaku Baik Yang Bertujuan Untuk Menjauhkan Pelaku Dari Korban Dalam Jarak Dan Waktu Tertentu”, Sebagai Pidana Tambahan Memberikan Kemanfaatan Bagi Korban KDRT

UU PKDRT disahkan pada 22 November 2004 sebagai respon terhadap meningkatnya kasus KDRT di Indonesia, yang sering kali dianggap sebagai masalah pribadi dan diabaikan oleh hukum. Tindak pidana KDRT memenuhi unsur pidana dengan adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dilakukan dengan unsur kesalahan baik disengaja maupun kelalaian. UU PKDRT ini berasal dari kesadaran yang berkembang tentang pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Pada Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT mendefinisikan bahwa:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁸

KDRT adalah tindakan yang terjadi di ranah rumah tangga yang melibatkan anggota keluarga dan mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga terhadap korban. Memperkuat pendapat para ahli

⁴⁸ Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT

bahwa KDRT bukan hanya berupa kekerasan fisik saja, melainkan juga kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut merusak kesejahteraan anggota keluarga. Oleh karena itu, KDRT harus diakui sebagai masalah serius yang memerlukan penanganan hukum secara menyeluruh.

UU PKDRT menjadi tonggak penting dalam perjuangan untuk mengatasi KDRT pada upayanya untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT baik perempuan, anak-anak maupun anggota keluarga yang ada dalam lingkup rumah tangga. Negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya menindak pelaku kekerasan, tetapi juga untuk melindungi korban dan menyediakan akses bagi mereka untuk mendapatkan pemulihan, dan perlindungan hukum yang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, negara Indonesia melalui UU PKDRT mengatur berbagai aspek yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan KDRT.

Pasal 5 UU PKDRT dengan jelas menyatakan “bahwa setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”. Kekerasan yang dimaksud dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, ataupun penelantaran rumah tangga.⁴⁹ Berbagai bentuk kekerasan yang diatur dalam UU PKDRT ini mencerminkan betapa kompleksnya tindak pidana KDRT. KDRT bukanlah kejahatan yang sederhana, melainkan mencakup berbagai dimensi kekerasan yang saling berkaitan dan berdampak serius terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak. UU PKDRT mengklasifikasikan kekerasan dalam lingkup rumah tangga menjadi empat kategori utama yang tercantum dalam pasal 6 hingga pasal 9 UU PKDRT, yaitu:

⁴⁹ Pasal 5 UU PKDRT.

Pasal 6

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Pasal 7

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Pasal 8 huruf a dan b

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9 Ayat (1) hingga Ayat (2)

Pasal 9 Ayat (1)

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Pasal 9 Ayat (2)

“Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

Untuk menangani tindak pidana kekerasan, UU PKDRT mengatur sanksi berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Perbedaan keduanya terletak pada sifat,

fungsi, dan penerapannya dalam sistem pemidanaan. Pidana pokok adalah sanksi utama yang dapat dijatuhkan secara mandiri oleh hakim, bersifat wajib jika pelaku terbukti bersalah, serta mencerminkan pertanggungjawaban pidana secara langsung. Tujuannya adalah memberikan hukuman, menciptakan efek jera, dan menjaga ketertiban masyarakat. Sementara itu, pidana tambahan merupakan sanksi pelengkap yang hanya dapat dijatuhkan jika sebelumnya telah dijatuhkan pidana pokok. Pidana tambahan bersifat opsional dan berfungsi untuk memperkuat perlindungan hukum, mencegah kejahatan berulang, memberikan rasa aman, serta memulihkan kondisi korban.⁵⁰

Mekanisme penerapan pidana tambahan dalam sistem hukum pidana Indonesia dilakukan melalui proses hukum yang sistematis dan tunduk pada prinsip legalitas. Penerapan pidana tambahan diawali dari pembuktian bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, dan pelaku layak dijatuhi pidana pokok. Setelah pidana pokok diputuskan, hakim kemudian dapat mempertimbangkan pidana tambahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pidana tambahan dapat dijatuhkan apabila terdapat dasar hukum yang jelas dan dalam undang-undang, yang berlaku. Menurut Hermien Hadiati Koeswati ketentuan pelaksanaan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:⁵¹

1. Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok;

⁵⁰ M. Aryasha Yudishthira Putra Hastina, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Nomor:102/Pid.B/2017/PN.DPS)", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018, hal. 2.

⁵¹ Hermin Hadiati Koeswati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Jakarta, 1995, hal. 77.

2. Pidana tambahan hanya dapat dikenakan jika dalam definisi suatu tindakan pidana dinyatakan dengan jelas sebagai ancaman;
3. Pidana tambahan hanya berlaku untuk jenis perbuatan pidana tertentu.
4. Meskipun diancam secara jelas dalam definisi suatu perbuatan pidana tertentu, pidana tambahan ini bersifat fakultatif.

Konsep pidana tambahan sendiri merupakan pidana yang bisa dijatuhkan disamping pidana pokok atau menambahkan pidana pokok, yang bersifat fakultatif artinya Hakim boleh menjatuhkan pidana tambahan tersebut disamping pidana pokok namun tidak menjadi sebuah kewajiban untuk menjatuhkannya.⁵² Namun ketika dalam suatu undang-undang mengatur terkait pidana tambahan tersebut sudah seharusnya hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan tersebut.⁵³

Putusan Nomor 76-K/PM.III-13/AL/XII/2013 memutus perkara seorang anggota TNI Angkatan Laut yang terbukti melakukan penelantaran terhadap istrinya yang berprofesi sebagai bidan. Meskipun terdakwa masih memberikan nafkah lahir secara finansial, ia tidak memenuhi kewajiban pemberian nafkah batin, perhatian, dan kasih sayang sebagaimana mestinya dalam hubungan suami istri. Kondisi tersebut berdampak signifikan pada korban, antara lain munculnya perasaan malu di hadapan rekan kerja dan tetangga, terganggunya konsentrasi kerja, serta tidak terpenuhinya kebutuhan batin. Selain itu, permasalahan rumah tangga diperburuk dengan kecurigaan adanya perselingkuhan serta perselisihan yang kerap

⁵² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 82

⁵³ Aroma Elmina Martha dan Ria Hayuna, "Konseling sebagai Sanksi Pidana Tambahan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22 No.4, 2015, hal. 622.

terjadi terkait masalah keturunan, yang kemudian mendorong korban untuk mengajukan gugatan perceraian. Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 5 huruf d jo Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT.

Putusan Nomor 03-K/BDG/PMT-II/AU/1/2016 memutus perkara terdakwa yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penelantaran terhadap istri dan anaknya dalam lingkup rumah tangga. Terdakwa terbukti tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada keluarganya, serta diduga menjalin hubungan dengan perempuan lain. Selain itu, sering terjadi pertengkaran atau keributan tanpa alasan yang jelas antara terdakwa dan istrinya. Keadaan tersebut mengakibatkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Meskipun pihak yang paling dirugikan adalah korban, dalam perkara ini justru terdakwa yang mengajukan gugatan cerai. Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi kriteria pidana yang diatur dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 5 huruf d jo Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT.

Putusan hukum yang menunjukkan korelasi antara KDRT dan perceraian menjadi bukti penting bahwa sistem perlindungan hukum perlu terus ditingkatkan. Khususnya dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi dan mencegah terjadinya kekerasan lanjutan. Dengan adanya kenyataan ini pemulihan hak-hak korban menjadi aspek yang sangat krusial baik dalam bentuk perlindungan hukum, pemulihan psikis, maupun pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial korban pasca perceraian guna menjamin keberlanjutan hidup yang layak bagi para korban KDRT.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku KDRT mendapatkan sanksi hukum yang setimpal dengan tindakan mereka. Hal ini

menunjukkan bahwa KDRT bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang berdampak luas pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UU PKDRT ini memberikan harapan bagi korban KDRT, dengan memberikan perlindungan dan jaminan untuk hidup tanpa kekerasan.

Pengaturan UU PKDRT memberikan dasar hukum yang kuat dan menjadi instrumen hukum yang secara khusus dirancang untuk menangani dan mencegah tindak pidana KDRT di Indonesia. Pengaturan mengenai sanksi pidana pokok tercantum dalam Pasal 44 hingga Pasal 49, yang mengatur berbagai bentuk kekerasan serta juga memuat ketentuan mengenai pidana tambahan dalam Pasal 50. Tindak Pidana kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 ayat (1) hingga ayat (4) UU PKDRT, mencakup:

Pasal 44 Ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Pasal 44 Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).”

Pasal 44 Ayat (3)

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”

Pasal 44 Ayat (4)

Dalam hal perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁵⁴

Tindak pidana kekerasan psikis yang mencakup perlakuan verbal maupun tindakan lain yang menyebabkan tekanan mental dan emosional diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) sampai dengan ayat (2) UU PKDRT, mencakup:

Pasal 45 Ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).”

Pasal 45 Ayat (2)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).⁵⁵

Tindak Pidana kekerasan seksual yang mencakup pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan serta segala bentuk pelecehan seksual dalam lingkup rumah tangga dijabarkan dalam Pasal 46 hingga Pasal 48 UU PKDRT, mencakup:

Pasal 46

⁵⁴Pasal 44 Ayat (1), (2), (3), (4) UU PKDRT.

⁵⁵Pasal 45 Ayat (1), (2) UU PKDRT.

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”⁵⁶

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁵⁷

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁵⁸

Kasus penelantaran dalam rumah tangga, yang meliputi pengabaian tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti nafkah dan perlindungan bagi anggota keluarga, sanksinya diatur dalam Pasal 49 UU PKDRT, mencakup:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).⁵⁹

⁵⁶Pasal 46 UU PKDRT.

⁵⁷Pasal 47 UU PKDRT.

⁵⁸Pasal 48 UU PKDRT.

⁵⁹Pasal 49 huruf a dan b UU PKDRT.

Selain sanksi pidana pokok penjara atau denda seperti yang telah dijelaskan diatas terdapat jenis pidana tambahan bagi pelaku KDRT, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a dan b UU PKDRT, mencakup:

- a) pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b) penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.⁶⁰

Pada pasal 50 huruf a frasa “pembatasan hak hak tertentu dari pelaku” menjadi kewenangan hakim dalam putusan pengadilan. Dalam hal orang tua (salah satu atau keduanya) lalai terhadap kewajibannya atau berkelakuan buruk, maka kekuasaan hak terhadap anak dapat diambil alih oleh yang mempunyai hubungan hukum dengan anak melalui penetapan pengadilan. Oleh sebab itu orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri bisa terancam dicabut kekuasaannya terhadap anaknya untuk jangka waktu tertentu melalui keputusan Pengadilan. Kekuasaan orang tua terhadap anaknya diharapkan tidak akan merugikan anak itu sendiri. Kekuasaan di sini adalah pengawasan terhadap diri dan harta kekayaan anak yang belum dewasa, dimana kedua orang tuanya masih ada dan belum bercerai.⁶¹ Ketentuan ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pembatasan hak hak tertentu dari pelaku berupa pencabutan kekuasaan orang tua dalam waktu tertentu, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT.

Dalam hukum pidana korban hanya menjadi alat bantu untuk membuktikan dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan dan dirugikan akan proses yang

⁶⁰Pasal 50 huruf a dan b UU PKDRT.

⁶¹Dwi Hartanto, Budi Santoso, Irawati “Implikasi Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak” Jurnal Hukum vol.14 no.1, 2021, Hal. 238.

berlangsung. Proses hanya difokuskan pada upaya menghukum pelaku tanpa memperhatikan pemulihan keseimbangan bagi korban dan masyarakat. Dalam penyelesaiannya, fokus perhatian hanyalah diarahkan pada proses pembuktian terhadap kesalahan pelaku. Oleh karenanya, proses komunikasi yang terjadi hanyalah satu arah yaitu antara hakim dan pelaku, sementara proses komunikasi antara pelaku dan korban sama sekali tidak ada. Dalam tindak pidana KDRT yang melibatkan anak, meskipun keputusan hakim telah menetapkan sanksi pidana dan administrasi terhadap orang tua pelaku kekerasan terhadap anak sebagai upaya perlindungan bagi anak yang menjadi korban KDRT, namun bentuk perlindungan yang bersifat langsung masih belum terlihat dengan jelas.⁶²

Dan disisi lain, pada frasa “pembatasan gerak pelaku terhadap korban” dalam pengaturan pidana tambahan dalam UU PKDRT ini belum sepenuhnya memberikan manfaat dalam kasus kekerasan dilingkup rumah tangga terhadap korban seperti istri atau anggota keluarga lain. Karena dalam hal ini hanya pengulangan dengan pidana pokok yang hanya memberikan efek jera terhadap pelaku. Padahal kasus KDRT kebutuhan utama korban adalah pemulihan akibat kekerasan. Maka pengaturan dalam Pasal 50 huruf a UU PKDRT ini dinilai belum menjangkau aspek pemulihan korban secara menyeluruh.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mencakup:

1. Kekerasan fisik mencakup segala tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada tubuh korban. Kekerasan fisik berat dapat berupa penganiayaan serius seperti pemukulan, penendangan,

⁶² Ibid, hal.241.

atau percobaan pembunuhan yang menyebabkan luka berat, cacat, kehilangan fungsi indera, hingga kematian. Sementara itu, kekerasan fisik ringan meliputi tindakan seperti menampar, mendorong, atau menjambak yang menimbulkan cedera ringan atau rasa sakit, dan jika dilakukan secara berulang, dapat tergolong sebagai kekerasan berat.

2. Kekerasan psikis adalah tindakan yang menimbulkan penderitaan mental seperti ketakutan, depresi, atau hilangnya rasa percaya diri. Dalam bentuk berat, kekerasan psikis dapat menyebabkan gangguan jiwa, depresi berat, atau bahkan bunuh diri. Sedangkan bentuk ringannya mencakup gangguan emosional sementara, fobia, atau rasa tidak berdaya.
3. Kekerasan seksual mencakup tindakan yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan seksual berat meliputi pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, pelecehan fisik, hingga eksploitasi seksual untuk tujuan tertentu. Sementara kekerasan seksual ringan berupa pelecehan verbal atau non-verbal yang bersifat merendahkan atau menghina korban. Apabila dilakukan berulang, pelecehan ringan ini dapat masuk kategori kekerasan berat.
4. Penelantaran dalam rumah tangga mencakup tindakan yang menyebabkan korban kehilangan kendali atas sumber daya ekonomi, seperti eksploitasi kerja secara paksa, pelarangan bekerja disertai penelantaran, atau manipulasi harta benda. Kekerasan ekonomi ringan umumnya berupa tindakan yang membuat korban bergantung secara

ekonomi dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Semua bentuk kekerasan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak serius pada kualitas hidup dan martabat korban.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ini diatur secara tegas dalam UU PKDRT, khususnya pada Pasal 6 hingga Pasal 9. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kategori-kategori kekerasan yang dapat terjadi dilingkup rumah tangga, serta menjadi acuan dalam proses penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban.

UU PKDRT dibangun atas dasar beberapa asas yang menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Pembentukan UU PKDRT berangkat dari asas yang mendalam bahwa setiap warga negara, khususnya perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan termasuk KDRT. Asas-asas tersebut mencerminkan komitmen negara terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap warganya.⁶³ Bahwa setiap individu dalam lingkup rumah tangga memiliki hak yang sama untuk hidup, merasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan, dan memperoleh perlindungan hukum yang adil tanpa pengecualian. Asas-asas yang mendasari UU PKDRT ini mencakup beberapa prinsip penting sebagaimana terdapat dalam pasal 3 UU PKDRT, sebagai berikut:

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan terhadap hak asasi manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Non-diskriminasi
- d. Perlindungan korban⁶⁴

⁶³ Moerti Hadiati Soersono, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 1.

⁶⁴ Pasal 3 UU PKDRT.

UU PKDRT menegaskan bahwa tindakan KDRT merupakan bentuk pelanggaran terhadap martabat dan integritas manusia, sehingga negara berkewajiban hadir untuk melindungi hak-hak korban, terutama mereka yang rentan seperti perempuan dan anak.

Dalam ketentuan Pasal 50 huruf a, frasa “pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu” dinyatakan cukup jelas. Pidana penjara pada dasarnya juga telah menciptakan pemisahan antara pelaku dan korban baik dalam hal jarak dan waktu. Namun, substansi dari frasa “pembatasan gerak pelaku terhadap korban” tersebut memiliki kemiripan dengan efek dari pidana penjara yang sudah diatur dalam pidana pokok, sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 hingga Pasal 49 Undang-Undang yang sama. Pidana penjara pada dasarnya juga telah menciptakan pemisahan antara pelaku dan korban, baik dalam hal jarak dan waktu tertentu. Oleh karena itu, pengaturan pidana tambahan dalam Pasal 50 huruf a berpotensi menimbulkan tumpang tindih. Karena esensinya telah tercakup dalam pelaksanaan pidana pokok, sehingga terkesan mengulang ketentuan yang sudah ada.

4.1.1 Analisis Pasal 50 Huruf A UU PKDRT Berdasarkan Asas Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan

Asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, berfungsi sebagai landasan nilai yang menjadi acuan dalam merumuskan norma atau ketentuan hukum. Dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan, harus dilakukan dengan

mengacu pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang mencakup:

- a) kejelasan tujuan;
- b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) kejelasan rumusan; dan
- g) keterbukaan.⁶⁵

Asas-asas tersebut²⁴ dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan⁴¹ dengan tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan metode yang tepat dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Di samping itu, prinsip-prinsip umum hukum juga diterapkan secara khusus dalam proses pembentukan peraturan termasuk di antaranya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.⁶⁶

“Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah⁶ bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶⁷ Asas kedayagunaan menekankan pada perlunya aturan hukum memberikan manfaat yang nyata bagi pihak-pihak yang dilindungi oleh hukum, sedangkan asas kehasilgunaan menuntut agar hukum dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.

²⁴ Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

⁶⁵ Rokilah, S.⁶⁵no, “Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undang”, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5 No. 2 (Desember: 2021), hal. 182.

⁶⁷ Penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 huruf e

Sanksi pidana tambahan pasal 50 huruf a UU PKDRT jika dilihat dari perspektif kemanfaatan hukum, hanya akan menjadi pengaturan normatif tanpa membawa perubahan signifikan bagi pemulihan keadaan korban akibat kekerasan. Implementasi yang sistematis sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemulihan bagi korban KDRT dapat tercapai. Evaluasi menyeluruh tentang kemanfaatan sanksi pidana tambahan dan upaya perbaikan pada pengaturannya sangat diperlukan agar sanksi ini tidak sekedar menjadi jargon hukum, tetapi benar-benar memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan korban KDRT.

Evaluasi ini penting untuk dilakukan baik dari sisi substansi normatif maupun kemanfaatan dalam implementasinya. Hal ini bertujuan agar ketentuan pidana tambahan yang dimaksud benar-benar menerapkan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bermanfaat secara nyata serta mampu mencapai tujuan hukum dalam perlindungan terhadap korban khususnya ⁵⁹ perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan menjadi korban KDRT.

Berdasarkan hasil penelitian Pasal 50 huruf a UU PKDRT yang mengatur ⁷ pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu belum memberikan kemanfaatan hukum yang optimal. Hal ini disebabkan karena substansi pidana tambahan tersebut secara fungsi tumpang tindih dengan pidana pokok berupa pidana penjara, yang sudah otomatis memisahkan pelaku dari korban. Akibatnya, ketentuan ini tidak memberikan manfaat tambahan khususnya dalam mendukung proses pemulihan korban KDRT. Ketentuan tersebut juga belum sepenuhnya mencerminkan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” karena tidak mencapai tujuan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban.

4.2 Pengaturan pidana tambahan yang memberikan kemanfaatan bagi korban KDRT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengaturan substantif yang tumpang tindih antara pidana tambahan dengan pidana pokok. Pidana tambahan pasal 50 huruf a UU PKDRT mengatur mengenai “pembatasan gerak pelaku terhadap korban” yang bertujuan menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu. Namun, ketentuan tersebut dinilai menimbulkan permasalahan normatif karena memiliki substansi yang tumpang tindih dengan pidana pokok berupa pidana penjara, yang pada dasarnya juga membatasi gerak pelaku dan memisahkan pelaku dari korban. Antara fungsi pidana pokok dan pidana tambahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedayagunaan pengaturan tersebut dalam pengaturannya.

Permasalahan tumpang tindih antara pengaturan pidana pokok dan pidana tambahan berdampak langsung pada efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Dalam hal ini pemulihan pasca KDRT merupakan bagian penting dari perlindungan korban yang harus menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang ideal seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tetapi juga berpihak pada korban dengan memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan mereka secara menyeluruh. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat korban KDRT hampir selalu mengalami berbagai bentuk kerugian akibat kekerasan yang dialami baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi. Salah satu bentuk pemulihan tersebut adalah pemberian ganti kerugian yang dikenal dalam bentuk restitusi. Ganti kerugian ini bertujuan

untuk mengembalikan atau memperbaiki keadaan korban seperti semula sebelum kekerasan terjadi. Misalnya dalam kasus korban mengalami luka fisik, trauma psikologis, kehilangan pekerjaan, atau biaya pengobatan maka pelaku dapat diwajibkan untuk memberikan penggantian atas kerugian tersebut.

Penerapan pemberian ganti kerugian menjadi indikator dari kemanfaatan dalam hukum pidana yang dinilai akan memperkuat peran hukum pidana sebagai instrumen perlindungan bukan semata-mata sebagai alat untuk menghukum pelaku saja. Dengan demikian pengakuan atas hak korban untuk memperoleh pemulihan melalui ganti kerugian menjadi bentuk dari sistem hukum yang berpihak pada korban. Sehubungan dengan itu, evaluasi terhadap Pasal 50 huruf a UU PKDRT frasa “pembatasan gerak pelaku terhadap korban” tersebut harus mencakup aspek substansi normatif dan relevan dalam memenuhi kebutuhan korban. Dengan melakukan penyempurnaan terhadap norma ini, diharapkan pengaturan pidana tambahan dalam UU PKDRT mampu berfungsi secara maksimal sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan yang berpihak pada korban.

Urgensi perlindungan serta pemulihan hukum bagi korban KDRT penting dilakukan untuk mencerminkan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e UU PP Perundang-Undangan. Dengan adanya restitusi, korban dapat memperoleh keadilan dan perlindungan secara menyeluruh baik dari sisi hukum maupun dari aspek pemulihan martabat dan kehidupan sehari-hari. Hal ini selaras dengan prinsip perlindungan terhadap korban dalam UU PKDRT yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dipulihkan hak-haknya secara utuh. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk saran perbaikan terhadap perumusan

kebijakan hukum pidana khususnya tindak pidana KDRT agar lebih berorientasi pada pemulihan korban.

4.2.1 Pengaturan Ganti Rugi UU Tipikor Terhadap Implementasi Pidana

Tambahan UU PKDRT

Konsep ganti rugi dalam tindak pidana korupsi dan KDRT memiliki perbedaan dalam objek dan mekanisme pelaksanaan, namun memiliki kesamaan dalam tujuan hukumnya, yaitu untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan dan melindungi hak pihak yang dirugikan. ¹⁰ Dalam tindak pidana korupsi, pemulihan diarahkan pada kerugian negara. Sedangkan dalam kasus KDRT, pemulihan bersifat personal dan berfokus pada pemulihan terhadap korban.

Pengaturan ganti rugi dalam Penggantian ganti rugi yang ⁶¹ diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Tipikor, yang menjelaskan mengenai sanksi tambahan dalam bentuk ganti rugi :

² Pasal 18 ayat (1)

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pasal 18 ayat (2)

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

⁴³
Pasal 18 ayat (3)

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁶⁸

Hukum pidana juga berkaitan dengan hukum perdata, khususnya Pasal 1365 KUHP. Meskipun hukum pidana dan hukum perdata memiliki dasar dan tujuan yang berbeda, keduanya dapat bersinggungan, khususnya dalam perkara pidana yang juga menimbulkan kerugian bagi korban. Dalam hal ini, korban dapat mengajukan gugatan perdata melalui mekanisme *voeging*, yaitu penggabungan gugatan perdata ke dalam proses pidana. *Voeging* merupakan sarana penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum pidana dan keadilan bagi korban.

Solusi memberikan pemulihan dengan ganti kerugian kepada korban KDRT merupakan langkah krusial dalam menciptakan kemanfaatan hukum yang lebih substansial. Ganti kerugian tidak hanya berfungsi sebagai pemulihan bagi korban yang sering kali menanggung trauma fisik dan psikologis akibat tindakan kekerasan. Ganti kerugian dalam regulasi pengaturan ini akan mencakup beberapa komponen, yaitu ganti rugi material yang dapat meliputi biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, dan ganti rugi atas kerugian ekonomi seperti kehilangan pendapatan jika korban tidak dapat bekerja. Serta, ganti rugi immaterial yang mencakup pemulihan psikologis untuk trauma emosional yang dialami korban, yang harus

⁶⁸Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Tipikor.

ditentukan secara objektif melalui bukti-bukti yang sah, termasuk laporan psikologis.

Ganti kerugian immaterial maupun material terhadap korban KDRT diperuntukkan untuk orang yang berada dalam lingkup rumah tangga sebagaimana terdapat dalam pasal 2 Ayat (1) hingga Ayat (2) UU PKDRT :

Pasal 2 Ayat (1)

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 2 Ayat (2)

“Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.”⁶⁹

Yang dimaksud dengan istilah “anak” pada pasal 2 ayat (1) huruf a dalam ketentuan ini mencakup anak angkat serta anak tiri. Sementara itu, yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b dengan istilah “hubungan perkawinan” dalam ketentuan ini meliputi mertua, menantu, ipar, dan besan.

Proses bekerjanya hukum didalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga komponen utama yang saling berkaitan, menurut *Model of Law and Development* dari Robert B. Seidman. Pertama, proses pembuatan hukum, yang melibatkan pihak berwenang seperti legislator atau badan legislatif dalam merumuskan dan menyusun aturan hukum. Kedua, proses penegakan hukum, yang meliputi upaya

⁶⁹ Pasal 2 UU PKDRT.

dari ¹⁰ aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi, dan hakim untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil di masyarakat. Ketiga, pemakai hukum, yaitu individu atau kelompok yang terlibat langsung dengan hukum, di mana mereka diharapkan untuk memahami dan mematuhi hukum yang berlaku. Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan memengaruhi, sehingga apabila salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, hal tersebut dapat mengganggu penerapan hukum secara keseluruhan.⁷⁰

Proses hukum untuk mengklaim ganti rugi perlu dipermudah agar korban dapat mengakses bantuan hukum dan mendapatkan keadilan tanpa hambatan yang berbelit. Selain itu, penting untuk memiliki mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk memastikan pelaku memenuhi kewajiban ini dan mengenakan sanksi jika mereka mengabaikannya. Lembaga perlindungan korban harus berperan aktif dalam mendampingi ⁵⁰ korban dan memberikan akses ke layanan dukungan seperti konseling. Melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban KDRT, diharapkan dapat dibangun ⁵⁰ lingkungan yang lebih mendukung bagi mereka untuk mengambil langkah hukum. Dengan demikian, pengaturan sanksi pidana tambahan dengan ganti rugi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga membantu korban pulih dan membangun kehidupan baru yang lebih baik.

4.2.2 Model Pemberian Ganti Kerugian Bagi Korban KDRT Perspektif

Aspek Budaya

Hukum yang diterapkan dalam tindak pidana KDRT seharusnya tidak hanya fokus pada sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memberikan manfaat bagi korban

⁷⁰ Robert B. Seidman, *The State Law and Development*, New York St, Martin's Press, 1978, hal. 75-77.

dan masyarakat. Pendekatan hukum yang diterapkan harus bersifat mendidik dan memberikan efek jera, sehingga masyarakat dapat belajar dari kasus yang terjadi dan meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap potensi KDRT dalam lingkup rumah tangga.

Faktor budaya memiliki peran yang signifikan dalam menentukan sejauh mana hukum dapat diterima dan diimplementasikan dalam masyarakat. Budaya mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, serta kebiasaan yang berkembang di suatu masyarakat. Nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat juga memengaruhi penerimaan terhadap hukum. Jika hukum yang diterapkan sejalan dengan norma dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum tersebut akan lebih mudah diterima dan diikuti. Sebaliknya, hukum yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya atau agama masyarakat akan sulit diterima, sehingga mengurangi kemanfaatannya.

The Common Law merupakan bentuk hukum yang berasal dari tradisi yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat secara luas. Hukum ini bukan hasil dari peraturan tertulis semata melainkan tumbuh dari praktik, perilaku, kebiasaan, serta pengalaman kolektif yang telah diwariskan secara turun-temurun.⁷¹ Hukum yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang diyakini oleh masyarakat cenderung lebih diterima. Sebaliknya, hukum yang bertentangan dengan norma atau kepercayaan budaya yang dominan dapat menghadapi penolakan atau pengabaian, meskipun undang-undang tersebut sah secara legal. Adat istiadat dan tradisi juga mempengaruhi efektivitas hukum.

⁷¹ Gerald J. Postema, *Bentham and the Common Law Tradition* (Oxford: University Press, 2019) hal. 43.

Masyarakat khususnya yang masih kuat memegang adat dan tradisi, mekanisme penyelesaian sengketa lebih mengedepankan pendekatan non-litigasi yang berbasis nilai-nilai lokal. ganti kerugian sering kali dipandang sebagai sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban dan komunitas. Bentuk ganti kerugian bisa diwujudkan dalam bentuk pemberian barang atau harta tertentu kepada korban. Praktik-praktik semacam ini memiliki penerimaan yang kuat dan akan memberikan manfaat bagi korban.

Hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat yang berlaku. Agar hukum dapat memberikan manfaat maksimal, perlu disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang ada, serta memastikan bahwa hukum tersebut dapat diterima dan diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari serta dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, diatur oleh berbagai aturan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Setiap masyarakat membutuhkan suatu mekanisme pengendalian sosial untuk memastikan segala sesuatu berjalan dengan tertib dan teratur. Mekanisme ini adalah suatu proses yang dirancang untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa anggota masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan, nilai-nilai, dan norma hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Rianto Adi yang mengutip pendapat Soerjono Soekanto, menjelaskan secara umum bahwa ciri-ciri yang membedakan norma hukum dengan norma lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum memiliki sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu maupun kelompok dalam masyarakat. Kaidah hukum berusaha untuk menyelaraskan hal-hal yang bertentangan. Hal ini tidak

berarti bahwa tujuan hukum hanya untuk menghilangkan konflik dalam masyarakat, melainkan untuk menetralkan atau mengarahkan konflik tersebut menuju keseimbangan yang dapat diterima oleh masyarakat.

- b. Kaidah hukum secara tegas mengatur tindakan manusia yang bersifat lahiriah.
- c. Kaidah hukum umumnya mengandung sanksi hukum yang terstruktur, pasti, dan dijalankan oleh lembaga-lembaga yang diakui oleh masyarakat sebagai pelaksana hukum.⁷²

4.2.3 Pengaturan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pidana Tambahan Yang Memberikan Kemanfaatan Bagi Korban KDRT

Integrasi konsep ganti kerugian bagi korban KDRT ke dalam UU PKDRT sejalan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (e) UU PP Perundang-undangan.⁵ Asas ini menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tingginya kasus KDRT yang ada di Indonesia seharusnya sanksi yang diberikan kepada pelaku juga dapat memberikan kemanfaatan bagi korbannya. Sesuai dengan pengertiannya sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati peraturan perundang-undangan.⁷³ Meski hubungan pernikahan telah berakhir, kewajiban pelaku untuk memenuhi ganti kerugian tetap dapat ditegakkan. Langkah ini

⁷² Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2012, hal. 3.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI-Press, 2019), hal. 67.

bertujuan ¹⁶ untuk memulihkan kerugian yang dialami korban serta untuk memberikan kemanfaatan bagi korban akibat tindakan pelaku KDRT.

Aliran utilitarisme menekankan ³¹ bahwa tujuan hukum adalah memberikan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat, berdasarkan filosofi sosial yang menganggap ¹⁶ setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, termasuk melalui hukum. Aliran utilitarisme ¹⁶ menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Oleh karena itu, menurut teori utilitarisme hukum harus dibentuk dan diterapkan tidak hanya berdasarkan legal formal dan tekstual, seperti yang tercantum dalam pasal undang-undang tetapi juga harus lebih mengedepankan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas.

Utilitarianisme merupakan pandangan yang menilai bahwa suatu tindakan seharusnya dievaluasi berdasarkan seberapa besar manfaat yang diberikan dan seberapa besar biaya atau kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat. Fokus utama dari pendekatan ini adalah bagaimana menilai kebijakan publik secara moral, terutama karena kebijakan tersebut berdampak pada banyak orang. Jeremy Bentham, tokoh utama dalam aliran ini, berpendapat bahwa cara paling objektif untuk menilai suatu tindakan atau kebijakan adalah dengan melihat apakah tindakan tersebut menghasilkan manfaat atau justru membawa kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam pandangannya, Bentham tidak mengakui adanya hak asasi individu secara mutlak. Oleh karena itu, ia menempatkan konsep keadilan sebagai sesuatu yang berada di bawah prinsip kemanfaatan, artinya keadilan hanya dianggap penting sejauh mendukung tercapainya manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

Teori kemanfaatan dapat dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan menjadikan manfaat sebagai tolok ukur utama, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat.⁷⁴

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk UU PKDRT memiliki peran yang ⁶² sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bermanfaat secara nyata bagi masyarakat dan dapat diterapkan secara efektif dalam praktik. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan bertujuan agar peraturan yang dibentuk tidak hanya sekadar sebuah teks hukum yang ada, tetapi mampu memberikan manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak terkait. Dalam konteks UU PKDRT, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan berarti bahwa undang-undang tersebut harus mampu melindungi korban KDRT secara efektif, baik secara hukum maupun sosial.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam UU KDRT mengarahkan agar peraturan ini benar-benar berfungsi untuk melindungi korban, mengurangi angka kekerasan. Asas ini mengharuskan undang-undang untuk tidak hanya dilihat sebagai sekadar produk hukum, tetapi sebagai instrumen yang dapat diterapkan di dunia nyata dengan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya oleh korban KDRT. Keberhasilan undang-undang ini tidak hanya

⁷⁴ Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Humaniora* 3, no. 1, 2012: Hal. 299.

bergantung pada teksnya, tetapi pada pelaksanaan yang nyata dan pengaruh positif yang ditimbulkan di masyarakat.

Pengaturan pidana tambahan khususnya pasal 50 huruf a frasa “pembatasan gerak pelaku terhadap korban” perlu diarahkan untuk memberikan kemanfaatan hukum bagi korban. Aspek budaya dan asas kedayagunaan serta kehasilgunaan menunjukkan bahwa hukum harus mampu diterapkan secara nyata dan memberikan manfaat langsung bagi korban maupun masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan pidana tambahan pasal 50 huruf a frasa “pembatasan gerak pelaku terhadap korban” dalam UU PKDRT penting dilakukan agar lebih berfokus pada perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.

Putusan Pengadilan Militer Nomor 03-K/BDG/PMT-II/AU/I/2016 dan Putusan Nomor 76-K/PM.III-13/AL/XII/2013 memberikan penguatan terhadap urgensi pemberian ganti kerugian kepada korban KDRT, khususnya dalam kondisi di mana kekerasan tersebut berujung pada perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi lebih ditekankan sebagai bentuk pidana tambahan yang memiliki pemulihan bagi korban yang tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikis, tetapi juga kerugian sosial akibat perceraian. Oleh karena itu, kontribusi pemberian ganti kerugian sebagaimana dalam sanksi pidana tambahan pasal 50 huruf a UU PKDRT pada prinsipnya dimaksudkan untuk korban KDRT yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Baik korban yang mengajukan gugatan cerai maupun yang menjadi pihak tergugat dalam perkara perceraian, tetap memiliki hak atas ganti kerugian sepanjang terbukti mengalami KDRT.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan serta saran sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

1. Pasal 50 huruf a UU PKDRT yang mengatur pidana tambahan frasa “pembatasan gerak pelaku untuk menjauh dari korban dalam jarak dan waktu tertentu,” belum memberikan kemanfaatan hukum bagi korban. Hal

ini karena substansi pidana tambahan tersebut secara fungsi tumpang tindih dengan pidana pokok berupa pidana penjara yang sudah mengakibatkan pelaku dipisahkan secara jarak dan waktu dari korban. Akibatnya, ketentuan tersebut tidak memberikan manfaat dalam hal pemulihan korban KDRT.

2. Integrasi mekanisme ganti kerugian dalam pengaturan pidana tambahan dinilai memiliki potensi yang lebih besar dalam memberikan kemanfaatan hukum yang nyata bagi korban KDRT. Ganti kerugian dapat mencakup pemulihan kerugian korban baik secara fisik (biaya pengobatan), psikis (konseling/rehabilitasi psikologis), maupun ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (e) UU PP Perundang-undangan yang menekankan pentingnya manfaat dari peraturan perundang-undangan dalam kehidupan Masyarakat.

5.2 Saran

1. Pemerintah atau pembentuk undang-undang disarankan untuk melakukan revisi terhadap Pasal 50 huruf a UU PKDRT guna memperjelas substansi ¹⁶ antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan seharusnya tidak hanya menjadi pengulangan atau pelengkap pasif dari pidana pokok, melainkan harus memiliki manfaat yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, revisi pengaturan ini perlu memasukkan indikator atau batasan yang jelas mengenai pidana tambahan tidak hanya sebagai formalitas hukum.
2. Perlu adanya pengaturan hukum mengenai mekanisme pengaturan ganti rugi sebagai bagian dari pidana tambahan dalam pasal 50 huruf a UU

PKDRT. Ganti kerugian harus dijabarkan secara jelas dalam bentuk komponen yang bisa diklaim korban seperti biaya pengobatan, rehabilitasi psikologis, dan ganti kerugian ekonomi. Agar dapat diterapkan secara nyata, serta perlu disediakan jalur akses hukum yang sederhana dan tidak berbelit bagi korban, agar hak atas ganti rugi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Adi, R. (2012). *Sosiologi hukum: Kajian hukum secara sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor.

Ali, M., & Wibowo, A. (2018). *Kompensasi dan restitusi yang berorientasi pada korban tindak pidana*. Yuridika.

Amora, E. M. (2015). *Hukum KDRT: Kekerasan dalam rumah tangga*. Aswaja Pressindo.

Andi Hamzah. (2014). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

- Bahder, J. N. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Bentham, J. (2001). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Batoche Books.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2022). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi ke-4). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadiati Soersono, M. (2020). *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis viktimologis*. Sinar Grafika.
- Hadiati Soersono, M. (2010). *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis viktimologis*. Sinar Grafika.
- Hastina, M. A. Y. P. (2018). *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Kansil, C. (2004). *Pokok-pokok hukum pidana: Hukum pidana untuk semua orang*. Pradnya.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2012). *Hukum penitensier Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lubis, M. S. (2012). *Filsafat ilmu dan penelitian*. Mandar Maju.
- Makarao, M. T., dkk. (2013). *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mulyadi, L. (2010). *Hukum acara pidana: Teori dan praktik*. Citra Aditya Bakti.

Ohoitmur. (tanpa tahun). *Prinsip utilitas sebagai dasar sistem hukum belajar dari Jeremy Bentham*. Dalam *Etika terapan meneropong masalah kehidupan dewasa ini*.

Postema, G. J. (2019). *Bentham and the common law tradition*. Oxford University Press.

Seidman, R. B. (1978). *The state law and development*. St. Martin's Press.

Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum* (Cet. ke-3). UI Press.

Surayin. (2005). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya.

Yulianto, A., & Fajar, M. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris* (Cet. ke-4). Pustaka Pelajar.

JURNAL:

Adnani, A. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan psikis dalam rumah tangga. *Ensiklopedia of Journal*, 5(2), 9.

Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi dan restitusi yang berorientasi pada korban tindak pidana. *Yuridika*, 33(2), 260.

Artadi, I. (2006). Hukum: Antara nilai-nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 75.

Dewi, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. *Jurnal Sehat Masada*, 14(2), 121–134. <https://doi.org/10.38037/jsm.v14i2.133>

Fios, F. (2012). Keadilan hukum Jeremy Bentham dan relevansinya bagi praktik hukum kontemporer. *Humaniora*, 3(1), 299.

Kaban, H. N. (2022). Analisis yuridis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/PN.Mdn). *Jurnal Retentum*, 4(1), 90–100.

Rokilah, & Sulasno. (2021). Penerapan asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undang. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 182.

Septiansyah, Z. B., & Ghalib, M. (2018). Konsepsi utilitarianisme dalam filsafat hukum dan implementasinya di Indonesia. *Ijtihad*, 34(1), 27–34.

Supriyono. (2016). Terciptanya rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, 14(2), 1574.

WEB:

Kamus Hukum Online Indonesia. (2024). Yuridis. Diakses 16 Desember 2024 dari [https://kamushukum.web.id/search/yuridisUndang-Undang Dasar](https://kamushukum.web.id/search/yuridisUndang-Undang_Dasar)

UNDANG-UNDANG:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PP Perundang-undangan)

ORIGINALITY REPORT

13%	8%	12%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
2	Artono, Tri Setyadi. "Rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan dalam Sistem Pemidanaan yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
3	adoc.pub Internet Source	1%
4	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
6	Purwantono, Rivan Achmad. "Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Kendaraan Bermotor Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berkeadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
7	www.jogloabang.com Internet Source	<1%
8	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%

9

Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium
Part V

Student Paper

<1 %

10

Mulkan, Hasanal. "Rekonstruksi Regulasi
Uang Penganti Dalam Upaya Penanggulangan
Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai
Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan
Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

11

repository.unej.ac.id

Internet Source

<1 %

12

Submitted to unimal

Student Paper

<1 %

13

Puryasandra, Inugraha Al Aziz. "Nalisis
Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas
Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Blora Nomor 1/pid.sus/2021/PN
Blora)", Universitas Islam Sultan Agung
(Indonesia), 2023

Publication

<1 %

14

Sari, Devi Yuana Manggar. "Analisis Yuridis
Putusan Pengadilan Terhadap Delik
Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Notaris
Dalam Perkara Pidana", Universitas Islam
Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

15

Hayati, Mulida. "Rekonstruksi Regulasi Alasan
Pengajuan Perceraian Karena Tindak
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis
Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan
Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

16 Prasetyani, Siwi. "Peranan Kejaksaan Dalam Implementasi Restorative Justice Demi Mewujudkan Efektivitas Pemidanaan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

17 Nazla, Elyna Noor Dina. "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

18 repositori.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

19 Mustifah, Ajeng Ana. "Peran Satlantas Polres Brebes Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Penelitian di Satuan lalu Lintas Polres Brebes)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

20 Simamora, Jonariko. "Analisis Yuridis Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

21 Yustisianto, Agus Irawan. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam

<1 %

Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2023

Publication

22 Aryanto, Emanuel Yogi Budi. "Efektivitas Pelaksanaan Pidana Denda Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

23 Submitted to Universitas Nasional

Student Paper

24 Abuda, Sang. "Rekonstruksi Pengaturan Pertanggung Jawaban Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Berbasis Kepastian Hukum Yang Berkeadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

25 Harinda, Khoirulika Nur. "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Melalui Proses Diversi pada Tingkat Penyidikan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

26 Achmad Zulfikar. "Harmonisasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004", Thesis Commons, 2019

Publication

27 text-id.123dok.com

Internet Source

28

Subroto. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

29

Gumilar, Doni Cakra. "Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022

Publication

<1 %

30

Nugroho, Setyawan Joko. "Analisis Yuridis Kumulasi Pidana Penjara dan Denda Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

31

Nuzuardhi, Iwan. "Penerapan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Seluruh Atau Sebagian Hak-Hak Tertentu Yang Diberikan Pemerintah Kepada Terpidana Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif hak Asasi Manusia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

32

Minulyo, Tutuko Wahyu. "Rekonstruksi Regulasi Pidanaan Suap dalam Kasus Pidana Korupsi yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

33 Amalia, Rahmi. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Study Putusan Nomor: 276/Pid.Sus/2021/Pn. Spt)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
Publication

34 Ristamana, Yoga. "Perampasan Aset Terpidana Korupsi Yang Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication

35 lunayahasna.wordpress.com
Internet Source

36 Erita Rosa Larasati Daud. "Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurist-Diction, 2020
Publication

37 Febri Mambela, Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti, Aprinelita Aprinelita. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022
Publication

38 Josefhin Mareta. "MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK

KELOMPOK RENTAN (ANAK DAN PEREMPUAN) (Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group) (Child and Woman)", Jurnal HAM, 2016

Publication

39

Putra, Mega Laksana. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Ditinjau dari Perspektif Kriminologi dalam Putusan No.76/Pid.Sus/ 2020/ Pn.Unr", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

40

Abdullah, Dadang. "Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

41

Hutasoit, Ispandir. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Kuhp "Baru" Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

42

Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV

Student Paper

<1 %

43

Nuryanto, Nugroho Tri. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan",

<1 %

Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2024

Publication

44 Riyadi, Sugeng. "Rekonstruksi Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Nilai Keadilan dan Kepastian (Studi di Polda Aceh)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

45 Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

46 Notosaputro, Budi Sutrisno. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Suap Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

47 Sartika Dewi. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", Jurnal Sehat Masada, 2020

Publication

48 Suhardjono, Suhardjono. "Tuntutan Jaksa Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022

Publication

49 Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang

50 Riyandi, Arsyad. "Rekonstruksi Regulasi Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
Publication <1 %

51 Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper <1 %

52 123dok.com
Internet Source <1 %

53 Pravita Windi, Burhanatut Dyana, Indah Listyorini. "TOXIC RELATIONSHIP MAINTENANCE : UPAYA PENCEGAHAN KDRT DALAM PERNIKAHAN", Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara, 2024
Publication <1 %

54 Safira, Maulidia Denta. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication <1 %

55 Tim Lindsey, Helen Pausacker. "Crime and Punishment in Indonesia", Routledge, 2020
Publication <1 %

56 Submitted to University of Wollongong
Student Paper <1 %

57 Nasokha. "Rekonstruksi Regulasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika <1 %

Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam
Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

58 Submitted to Universitas Muhammadiyah
Buton <1 %
Student Paper

59 Ahmad Angga Nugraha, Irawan Harahap, Rudi
Pardede. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH
TANGGA", The Juris, 2025 <1 %
Publication

60 Heni Hendrawati, Agna Susila. "KAJIAN
YURIDIS PP NO 4 TAHUN 2006 TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PEMULIHAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA", Varia Justicia, 2017 <1 %
Publication

61 Sukmawati, Yheni Dwi. "Penyelesaian Tindak
Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku
Anak di Wilayah Hukum Polres Rembang",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2023 <1 %
Publication

62 Windy Widya Sistha, Irawan Harahap, Rudi
Pardede. "PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL",
Collegium Studiosum Journal, 2025 <1 %
Publication

63 Hidayat, Arif. "Rekonstruksi Regulasi
Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2024 <1 %

64

Kristiono, Cucuk. "Analisa Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Homoseksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Study Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Garut No: 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/Pn Grt)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022

Publication

<1 %

65

Muh Kemal Kurniawan, Arifai Arifai, Gamlan Dagani. "Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Equality Before The Law", JURNAL HUKUM PELITA, 2025

Publication

<1 %

66

Nabilla Putri, Ika Yuliana Susilawati, Ari Wahyudi. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri (Studi Putusan No. 110/PID.SUS/2021/PN.MTR)", Unizar Recht Journal (URJ), 2023

Publication

<1 %

67

Ra, M. Nashiroh Nasyir. "Rekonstruksi Regulasi Tenaga Nazhir Wakaf Dalam Peningkatan Ekonomi Umat Berbasis Nilai Keadilan Yang Relegious", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

68

Srifianti, Risky. "Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

<1 %

69

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1 %

70

Umar, Agus. "Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Luka Ringan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

71

Utama, Fian Yudha. "Reformulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan Gender", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

72

e-theses.iaincurup.ac.id

Internet Source

<1 %

73

repository.unibos.ac.id

Internet Source

<1 %

74

Elias Zadrack Leasa. "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Belo, 2020

Publication

<1 %

75

Zakiyati, Tatik. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

76

berbagimw7.blogspot.com

Internet Source

<1 %

77

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

78

Alfiero, Alfiero. "Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

79

Ali Marwan HSB. "MENKKRITISI PEMBERLAKUAN TEORI FIKSI HUKUM (Criticising Enactment Of Law Fiction Theory)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

80

Ayu Nurmala, Iwan Iwan. "Analisis Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dan Fiqh Jinayah Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami", Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 2025

Publication

<1 %

81

Elsa Elvionita, Zulfan, Elfia. "Keadilan di Balik Jeruji Kekerasan: Dinamika Putusan Pengadilan dalam Kasus Perceraian Akibat KDRT", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2024

Publication

<1 %

82

Ilip Saripudin, Chepi Ali Firman Zakaria, Emaliawati Emaliawati. "SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: PERLINDUNGAN DAN KONTROVERSI HAM", Journal Justiciabelen (JJ), 2024

Publication

<1 %

83 Mughniatul Ilma. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia", Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 2019
Publication <1 %

84 Muhammad Falah Dawanis, Faya Maritza Dahayu Anggani, Dea Safira Setiono. "Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Rumah Tangga dalam Sektor Bisnis Penyaluran Pekerja Rumah Tangga di Indonesia", Jurist-Diction, 2022
Publication <1 %

85 Purwanto, Hery. "Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022
Publication <1 %

86 Rosita Ibrahim Rosita, Muhammad Zainuri, Ahmad Nurwahid. "Penelantaran Oleh Suami Dalam Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT", TERAJU, 2025
Publication <1 %

87 Submitted to Universitas Islam Indonesia
Student Paper <1 %

88 id.scribd.com
Internet Source <1 %

89 Submitted to Universitas Pamulang
Student Paper <1 %

90 eprints.undip.ac.id
Internet Source <1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On